



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karman Alias Kek Karman
2. Tempat lahir : Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 84 Tahun /5 September 1932
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat
Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahril, SH, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim , Penetapan No.580/Pen.Pid/Sus/2016/PN Stabat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti: N I L I L.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban WULAN DARI AGUSTINA (lahir pada 10-08-2015) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban WULAN DARI AGUSTINA yang tinggal bertetangga dengan terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN sering bermain - main di rumah bahkan di kamar terdakwa yang tinggal sendirian di rumahnya sehingga terdakwa juga sering menyuruh anak korban untuk membeli barang-barang keperluan terdakwa maupun untuk keperluan lainnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN datang menghampiri anak korban WULAN DARI AGUSTINA yang sedang bermain di luar rumah dan memanggil anak korban dengan perkataan WULAN TOLONG BELI IKAN TERI DI KEDE• dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban lalu anak korban membeli ikan teri dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang duduk di kursi di rumahnya;

Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah terdakwa bersama temannya dan menyuruhnya membeli paku lalu anak korban membeli paku dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang berada di kamar, dan terdakwa berkata kepada anak korban SINILAH WULAN ADA KAKEK BILANGIN kemudian anak korban mendatangi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan terdakwa mengatakan "WULAN DIAM AJA YA"• kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di tempat tidur, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengenakan celananya, dan setelah selesai terdakwa mengatakan JANGAN BILANG SAMA MAMAK YA, NANTI MAMAK MARAH• dan menyerahkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), anak korban menjawab IYA• dan anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa kejadian kedua dan seterusnya sampai ke sembilan kalinya dilakukan dengan cara yang sama dan dan selalu dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pada pemeriksaan kebidanan: labia mayora dan Labia Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum No: 53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015 dan pada sekitar bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban WULAN DARI AGUSTINA (lahir pada 10-08-2015) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa anak korban WULAN DARI AGUSTINA yang tinggal bertetangga dengan terdakwa KARMAN alias KEK KARMAN sering bermain-main di rumah bahkan di kamar terdakwa yang tinggal sendirian di rumahnya sehingga terdakwa juga sering menyuruh anak korban untuk membeli barang-barang keperluan terdakwa maupun untuk keperluan lainnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember Tahun 2015 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang sering menyuruh anak korban memanggil anak korban yang sedang bermain-main dengan temannya untuk mencabut rambut putih terdakwa lalu anak korban menemui terdakwa yang sedang sendirian di ruang tamu rumahnya dan pada saat anak korban mencabuti uban terdakwa, jari tangan terdakwa meraba-raba celana dalam terdakwa yang pada saat itu mengenakan rok lalu terdakwa memasukkan jari tangannya dari celah paha anak korban dan meraba-raba serta memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak korban dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban pulang dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan anak korbanpun pulang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengakibatkan saksi korban mengalami pada pemeriksaan kebidanan: labia mayora dan Labia Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum No: 53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lela Armayanti, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Desember Tahun 2015 sekira pukul 21.15 bertempat di Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Wulandari Agustina yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya tetangga saksi yang bernama Dewi berkata kepada saksi untuk menanyakan kepada anak saksi sudah diapain sama terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada anak saksi, "Kak Lan, kau ada diapain sama Kek Karman? Coba bilang loh Nak, mamak ga marah", lalu anak saksi jawab, "aku sudah pernah disodomi sama kakek 10 kali";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi merasa keberatan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, terdakwa sering memberi uang jajan setiap habis melakukan perbuatannya kepada anak saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. WULANDARI AGUSTINA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal yang saksi tidak ingat, tepatnya Bulan Desember 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa Lingkungan VIII

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sido Mukti Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terhadap saksi;

- Bahwa kejadiannya ketika saksi sedang bermain diluar rumah tiba-tiba kek Karman datang menghampiri dan menyuruh saksi untuk membeli ikan teri di Kedai dan langsung memberi uang ;
- Bahwa setelah saksi membeli ikan teri kemudian diantar kerumah Terdakwa setelah itu saksi pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa kembali memanggil saksi yang sedang bermain dan kembali menyuruh saksi membeli paku di warung dan kemudian saksi antarkan paku tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada dikamar dan langsung memanggil saksi dan berkata,"Sinilah Wulan Ada kakek bilangin", ;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Terdakwa di dalam kamar, terdakwa langsung menyuruh saksi membuka celana dalam namun saksi tidak mau dan Terdakwa langsung membuka celana dalam saksi dan berkata,"Wulan diam aja ya", kemudian terdakwa menyuruh saksi tiduran di tempat tidur dan Terdakwa kemudian memasukkan jari tangannya ke kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa saksi disuruh memakai celana dalam saksi sedangkan baju saksi tidak dibuka, kemudian Terdakwa berkata ,"jangan bilang sama mamak, nanti mamak marah", dan saksi jawab ,"Iya" kemudian Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. DEWI KASIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Desember 2015, saksi korban menginap dirumah saksi dan selama ini saksi korban sering menemani saksi tidur dirumahnya;
- Bahwa saat saksi korban sedang berada dirumah saksi, lalu saksi bertanya kepada saksi korban kenapa sering datang kerumah Kek Karman dan Ngapain? Dan saksi korban menjawab "aku dipanggil ";
- Bahwa saksi merasa curiga lalu menanyai saksi korban diapain oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bilang burung terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi korban dan sudah 10 (sepuluh) kali dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi lalu memberitahu ibu saksi korban tentang perbuatan terdakwa kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SISKA SETIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Bulan desember 2015 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Lingkngan VIII Sido Mukti DesaTanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wulandari Agustiana;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 sekitar pukul 21.15 bertempat di Lingkungan VIII Sido Mukti Desa Tanjung Selamat kec.Padang Tualang Kab.Langkat saksi melihat anak korban keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada anak korban apa yang dilakukan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan sudah 10 (sepuluh) kali dicabuli Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang menghampiri anak korban yang sedang bermain di luar rumah dan memanggil anak korban dengan perkataan WULAN TOLONG BELI IKAN TERI DI KEDE• dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban lalu anak korban membeli ikan teri dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang duduk di kursi di rumahnya;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah terdakwa bersama temannya dan menyuruhnya membeli paku lalu anak korban membeli paku dan menyerahkannya kepada terdakwa yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di kamar, dan terdakwa berkata kepada anak korban, "SINILAH WULAN ADA KAKEK BILANGIN", kemudian anak korban mendatangi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan terdakwa mengatakan "WULAN DIAM AJA YA"• kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di tempat tidur, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengenakan celananya;

- Bahwa setelah selesai terdakwa mengatakan," JANGAN BILANG SAMA MAMAK YA, NANTI MAMAK MARAH"• dan menyerahkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), anak korban menjawab IYA• dan anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa kejadian kedua dan seterusnya sampai ke sembilan kalinya dilakukan dengan cara yang sama dan selalu dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana pada pemeriksaan kebidanan: labia mayora dan Labia Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum No: 53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No: 53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat. Dengan kesimpulan: labia mayora dan Labia Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi sesuai .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang menghampiri anak korban yang sedang bermain di luar rumah dan memanggil anak korban dengan perkataan WULAN TOLONG BELI IKAN TERI DI KEDE• dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban lalu anak korban membeli ikan teri dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang duduk di kursi di rumahnya;
- Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah terdakwa bersama temannya dan menyuruhnya membeli paku lalu anak korban membeli paku dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang berada di kamar, dan terdakwa berkata kepada anak korban, "SINILAH WULAN ADA KAKEK BILANGIN", kemudian anak korban mendatangi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan terdakwa mengatakan "WULAN DIAM AJA YA"• kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di tempat tidur, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengenakan celananya;
- Bahwa benar setelah selesai terdakwa mengatakan, "JANGAN BILANG SAMA MAMAK YA, NANTI MAMAK MARAH"• dan menyerahkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), anak korban menjawab IYA• dan anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar kejadian kedua dan seterusnya sampai ke sembilan kalinya dilakukan dengan cara yang sama dan selalu dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana pada pemeriksaan kebidanan: labia mayora dan Labia Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi sesuai dengan Visum Et Repertum No: 53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Insani Stabat.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama KARMAN Alias KEK KARMAN yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya



alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa KARMAN Alias KEK KARMAN sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2.Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak benar sedangkan serangkaian kebohongan adalah karangan perkataan-perkataan bohong dan membujuk adalah menggerakkan hati orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang menghampiri anak korban yang sedang bermain di luar rumah dan memanggil anak korban dengan perkataan WULAN TOLONG BELI IKAN TERI DI KEDE• dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban lalu anak korban membeli ikan teri dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang duduk di kursi di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 wib terdakwa yang memanggil anak korban yang sedang bermain di halaman rumah terdakwa bersama temannya dan menyuruhnya membeli paku lalu anak korban membeli paku dan menyerahkannya kepada terdakwa yang sedang berada di kamar, dan terdakwa berkata kepada anak korban, "SINILAH WULAN ADA KAKEK BILANGIN", kemudian anak korban mendatangi terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan terdakwa mengatakan "WULAN DIAM AJA YA"• kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran di tempat tidur, dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma, dan tak lama kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengenakan celananya;



Menimbang , bahwa setelah selesai terdakwa mengatakan,"
JANGAN BILANG SAMA MAMAK YA, NANTI MAMAK MARAH• dan
menyerahkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), anak korban menjawab
IYA• dan anak korban pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa kejadian kedua dan seterusnya sampai ke
sembilan kalinya dilakukan dengan cara yang sama dan dan selalu dilakukan
di dalam kamar

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No:
53/VER/RSUI/XII/15 tanggal 29 Desember 2015 atas nama Wulandari
Agustina yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan
oleh Dr. H. Edy Rizaldy, M. Kes.M.Ked(OG).Sp. OG, dokter pada Rumah
Sakit Umum Insani Stabat. Dengan kesimpulan: labia mayora dan Labia
Minora dalam batas normal, Hymen sulit diidentifikasi, Kesan robek hampir
menyeluruh dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1)
Jo.Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis hakim tidak
menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang
dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan /
menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka Terdakwa
dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa karena anak korban Wulandari Agustina masih
berumur tahun dimana dari segi aspek **Sosiologis** anak diartikan sebagai
makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan
masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai
kelompok social yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari
masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek
sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini
dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak
sebagai wujud untuk berekspreasi sebagaimana orang dewasa, misalnya
terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses
pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang
belum dewasa.



Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sebagai orang dewasa yang sudah memiliki isteri dan anak lebih bisa menjaga sikap dan perilaku terhadap anak bahkan bersikap melindungi bukan bertindak sebaliknya terhadap anak korban Wulandari sedangkan mengenai berat ringannya tuntutan hukuman yang diajukan terhadap diri terdakwa oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang sepatutnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma-norma baik agama maupun norma kesusilaan
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya menghapus tindak kekerasan seksual terhadap anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN Alias KEK KARMEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selaman: 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H..dan Edy Siong, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Disman Gurning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)